



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
Nomor : 70 - K/PM.III-12/AL/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : L I P U R  
Pangkat / NRP : Pelda Bah / 55729  
Jabatan : Dpb Satminpers Denma Lantamal V  
Kesatuan : Lantamal V  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 April 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Sidomulyo I A No. 01 Sidotopo Wetan Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/180/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AL/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/70-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/70-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AL/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan :Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar bukti sewa mobil dari rentcar " Anugrah".

2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 4 September 2015.

3) 1 (satu) lembar FC STNK mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

4) 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 1 (satu) Unit mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC lengkap kunci kontak dan STNK kendaraan.

2). 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Lipur dan KTP atas nama Lilik Sormarni.

Mohon barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak..

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai sebagai berikut :

a. Bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum", tidak terbukti, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan sewa-menyewa mobil dengan waktu dan harga telah ada kesepakatan bersama, dimana perbuatan sewa menyewa merupakan rana perdata, bukan ranah pidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi-1 mengetahui keberadaan mobilnya yang disewa Terdakwa karena sejak bulan September 2015 Terdakwa kooperatif dan selalu kontak melalui handphone dengan Saksi-1 dan Terdakwa belum dapat membayar uang sewa mobil Saksi-1 karena Terdakwa menjadi korban usaha bisnis dari Sdr. H. Amran yang membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik Terdakwa.

c. Bahwa unsur, "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", tidak terbukti, karena Terdakwa hanya menyerahkan saja mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak menyampaikan siapa pemilik mobil tersebut. Terdakwa tidak pernah mengakui sebagai miliknya, hanya sekedar menitipkan mobil untuk sementara waktu sambil mengusahakan dapat mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi-2.

d. Bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dianggap tidak terbukti, karena Saksi-1 sebagai pemilik mobil sewa mengetahui dengan jelas keberadaan dan posisi mobilnya, yaitu di Jln. Pegirikan Surabaya baik atas pengakuan dan pemberitahuan Terdakwa sendiri maupun didasarkan GPS Saksi-1.

e. Bahwa Terdakwa merupakan korban penipuan yang dilakukan Sdr. H. Amran namun tidak dimunculkan atau diangkat sejak dalam proses penyidikan. Oleh karena Terdakwa sebagai korban seharusnya mendapatkan hak-haknya memperoleh hak perlindungan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi dan korban, bukan dikorbankan terus menerus menjadi pesakitan atau tindakan kriminalisasi,

f. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan ini tentunya didasarkan pada dakwaan yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya. Namun alangkah naifnya dalam pemeriksaan ini Oditur Militer III-12 Surabaya cenderung keluar dari pokok perkara yang didakwakan dan seolah-olah abuse of power ada dalam dirinya. Bukankah Pelda Lipur yang saat ini dalam posisi duduk di kursi pesakitan atau Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan mendapatkan perlindungan di hadapan hukum dan perundangan-undangan negara.

g. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara Terdakwa tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

h. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat keterangan satu Saksipun yang mendukung keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 372 KUHP. Pada hal dalam Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan dialami sendiri. Kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Kemudian berpijak pada Pasal 183 KUHP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

i. Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatur oleh ketentuan Pidana Umum, sedangkan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tersebut maka Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat bagi prajurit TNI penyelesaian administratifnya diserahkan sepenuhnya kepada Kesatuan dan atau Ankom yang bersangkutan, untuk diselesaikan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah mendapatkan pertimbangan dari perwira personal, Pam dan Prov kesatuan untuk meneliti mengenai layak dan tidaknya untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan.

j. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan kekhilafannya dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan dan berusaha mengembalikan uang dengan cara membayarnya sesuai kemampuan, apalagi Terdakwa menjelang usia purna tugas membutuhkan biaya hidup di masa pensiun, untuk itu Terdakwa sangat mengharapkan dapat dipertahankan dalam kedinasan. Oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan para Terdakwa dalam hukum.

3. Pledoi yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak ada alasan Oditur Militer untuk menahan saya (Terdakwa), Penahanan yang selalu dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer didalam Pasal 79 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut : Penahanan hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka (Terdakwa) akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. Sehingga oleh karenanya menurut saya (Terdakwa) apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi baru Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan penahanan. Sedangkan selama persidangan ini Terdakwa selalu kooperatif dan tidak ada niat untuk melarikan diri, tidak ada niat sedikitpun untuk merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tidak ada niat mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran.

## b. Masalah Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa di dalam Dakwaan Oditur Militer baik itu dakwaan Alternatif Pertama maupun dakwaan Alternatif Kedua, Uraian faktanya sama persis baik kata-katanya maupun titik komanya. Sedangkan perbuatan di dalam dakwaan Pertama maupun Kedua jelas berbeda, di dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sedangkan di Dalam Dakwaan Kedua Tindak Pidana "Penipuan". Sehingga menurut Terdakwa Dakwaan Oditur Militer yang demikian adalah KABUR (OBSCUUR LIBELS), karena tidak disusun/dibuat menurut Pasal 130 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya di dalam ayat (5) dinyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dengan demikian menurut saya (Terdakwa) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AL/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya karena dakwaan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka tuntutan Oditur Militer yang didasarkan atas DAKWAAN yang Salah (BATAL DEMI HUKUM), maka tuntutan Oditur Militer harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa kasus yang terjadi antara saya (Terdakwa) dengan Saksi Yanius adalah dalam hubungan keperdataan dengan alasan perbuatan saya (Terdakwa) yang diawali dengan perjanjian sewa mobil dengan Saksi Yanius, yang kemudian saya (Terdakwa) tidak membayar sewa mobil sejak bulan September 2015 kepada Saksi Yanius sebagai pemilik mobil (Pemilik Rental Mobil Anugrah) adalah perbuatan wanprestasi. Atas perbuatan saya (Terdakwa tersebut) oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya saya dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Penggelapan". Menurut (Terdakwa) merasa aneh dan janggal, serta menjadi pertanyaan besar, dalam perkara dengan Saksi H. Ansori "apa yang saya gelapkan", tidak ada satupun barang milik Saksi H. Ansori yang saya (Terdakwa) jual atau gadaikan kepada orang lain. Demikian juga perkara saya (Terdakwa) dengan Saksi Yanius sudah jelas masuk dalam ranah Hukum Perdata karena diawali sewa menyewa.

c. Masalah Pemecatan dari Dinas TNI-AL. Pada intinya Terdakwa sangat berharap kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI-AL.

4. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 20 April 2017 terhadap uraian unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Oditur Militer, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa disini tidak jeli, tidak teliti dan tidak mencermati serta mendalami suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Pelda Bah Lipur NRP 55729) dan mengenai uraian secara kronologisnya telah kita dengarkan bersama di persidangan Pengadilan Militer dan sudah sangat-sangat jelas dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melawan hukum tentang "Penggelapan" berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New Nopol W 1691 BC milik Sdr. Yanius (Saksi-1) adapun uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum". Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum", dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan sehingga orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Demikian Oditur Militer berpendapat dalam uraian tuntutananya bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New Nopol W 1691 BC milik Sdr. Yanius (Saksi-1) di Rencart Anugrah Jl. Tanjung Karang No.20 Surabaya dengan alasan Terdakwa dipakai keperluan keluarga selama 1 (satu) Minggu dan biaya sewa mobil per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewa selama 1 (satu) Minggu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disepakati oleh kedua pihak dan telah dibayar kontan oleh Terdakwa dan mobil tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa sebagai penyewa dan menurut S.R. Sianturi, SH., bahwa suatu barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memang sangat betul sekali berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti : peminjaman, penyewaan, penggadaian, penitipan, hak retensi dan sebagainya namun pada kenyataan di persidangan jusru Terdakwa telah mengalihkan/ memindah tangankan mobil yang disewa dari Rencart Anugrah milik Saksi-1 dan telah dijaminkan kepada H. Ansori (Saksi-2) untuk sebagai jaminan pengembalian kekurangan uang atas jual beli kapal Tongkang milik TNI-AL sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanpa seijin/ sepengetahuan dari Saksi-1 selaku pemilik mobil di Rencart Anugrah, sehingga Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa dengan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New Nopol W 1691 BC tidak dikembalikan kepada Saksi-1 dan oleh karena itu maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dengan Nomor : LP.271/A-8/XI/2015/Pomal tanggal 06 Nopember 2015, Untuk itu dakwaan terhadap Terdakwa adanya unsur "dengan sengaja dan melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Bahwa alasan Terdakwa uang sewa mobil Toyota Avanza Ali New Nopol W 1691 BC di Rencart Anugrah milik Saksi-1 belum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarkan dengan alasan Terdakwa sebagai korban dari usaha bisnis jual beli besi tua dari H. Amran yang tidak bertanggung jawab dan telah membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik Terdakwa, pertanyaan Oditur Militer apakah benar pernyataan yang disampaikan Terdakwa tersebut...!! dan mana bukti secara otentiknya jika benar memang betul-betul Terdakwa ditipu oleh H. Amran. karena sesuai faktanya dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa telah ditipu oleh H. Amran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah) namun pernyataan Terdakwa tersebut tidak di dukung dengan adanya tanda bukti yang otentik dan yang sangat kuat., bagaimana Terdakwa bisa tertipu oleh H. Amran sedangkan alamat tempat tinggal H. Amran sendiri Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas dan Terdakwa menyampaikan dengan alasan Terdakwa kena guna-guna/dihipnotis oleh H. Amran dan mana mungkin itu bisa terjadi karena Terdakwa orang yang mengetahui tentang hukum dan disamping itu Terdakwa sebagai Anggota TNI-AL dan hal tersebut sudah sangat-sangat jelas tidak mungkin terjadi dan apa yang telah Terdakwa sampaikan telah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah kepada seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitas alamat tempat tinggalnya serta keberadaannya...!! dan apakah pernyataan Terdakwa tersebut merupakan suatu akal-akalan dan alibi dari Terdakwa saja yang seakan-akan bahwa orang tersebut menjadi percaya dan yakin apa yang telah Terdakwa sampaikan sebagai korban...!!

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang/ setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti memindah tangankan, mengalihkan dan menjual. Sedangkan pengertian “Barang” adalah suatu yang mempunyai nilai secara ekonomis di dalam kehidupan manusia kemudian barang tersebut harus seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015, telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rencart Anugrah milik Sdr. Yanus (Saksi-1) di Jl. Tanjung Karang No.20 Surabaya selama 5 (lima) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewanya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dijamin kepada H. Ansori (Saksi-2) di Gudang Jl. Bolodewo No.97 Pegirikan Surabaya sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai pemilik mobil di Rencart Anugrah padahal sesungguhnya Terdakwa sendiri telah mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut adalah milik orang lain dan dalam hal ini milik Saksi-1.

Dengan demikian maka unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dialihkan dan dipindah tangankan dll. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampokan, penadahan dll.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015, telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rencart Anugrah milik Sdr. Yanius (Saksi-1) di Jl. Tanjung Karang No.20 Surabaya selama 5 (lima) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewanya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah Saksi-1 meminjamkan mobil tersebut yang Terdakwa terima secara sah dan resmi dari Saksi-1.

Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rencart Anugrah milik Sdr. Yanius (Saksi-1) di Jl. Tanjung Karang No.20 Surabaya yang secara resmi dan sah yang dipinjam Terdakwa namun Terdakwa telah mengalihkan/ memindah tangankan mobil tersebut kepada H. Ansori (Saksi-2) tanpa seijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-1 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara Terdakwa telah melakukan "Penggelapan".

Dengan demikian maka unsur ke empat "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

b. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dengan adanya pidana tambahan dengan pemecatan dari dinas Militer keprajuritan yang dilakukan oleh Oditur Militer dan menurut hemat Oditur Militer, justru yang menunjukkan sikap arogansi yang berlebihan adalah Penasehat Hukum Terdakwa karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami dan tidak mengerti tentang proses hukum terhadap diri Terdakwa (Klien) yang mana Tabiat Terdakwa merupakan Preseden Buruk bagi anggota yang lainnya dan Tuntutan Oditur Militer mengenai hal-hal yang memberatkan bahwa Tuntutan Oditur Militer 111-12 Surabaya terhadap Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL sudah sangat Tepat, Benar dan Relevan serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya dengan menjunjung tinggi azas Praduga Tidak Bersalah serta menegakkan Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan sebagaimana di dalam Tuntutan Oditur Militer "UNTUK KEADILAN". Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan, maka kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Terdakwa harus dipidana.

Bahwa mengingat selama dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat-alat bukti lainnya termasuk keterangan Terdakwa, maka Oditur Militer menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dengan demikian apa yang di dalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai dasar yang kuat dan terbantah dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat tentang apa yang mendasari dapatnya suatu perkara (Tuntutan) yang diajukan suatu Pledoi oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti dalam Tuntutan kami tidak tergoyahkan dengan adanya Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada Tuntutan kami semula, dengan dasar tersebut maka Oditur Militer memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Menolak secara keseluruhan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/I1/K/AL/IIj&017 Tanggal t%pifcruari 2017 dan Tuntutan Oditur Militer tanggal 20 April 2017 secara sah memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

5. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Lima belas bertempat di Gudang Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II gelombang II di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Srena Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

b. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menawarkan penjualan Tongkang fiktif (tidak ada barangnya) sebanyak 3 (tiga) buah kepada Sdr. Anam dengan alamat di Jl. Pegirikan No. 266 Surabaya kemudian Sdr. Anam mencari pembeli atas nama Saksi-2 (Sdr. H. Ansori) selanjutnya disepakati harga dari 3 (tiga) Tongkang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Tongkang, dan Saksi-2 mengatakan akan melunasi kekurangan uangnya setelah Tongkang sudah ditarik ke Kamal Madura.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan keberadaan Tongkang, namun karena Tongkang tersebut hanya fiktif (tidak ada) maka Terdakwa hanya janji-janji saja, dan Sdr. H. Ansori meminta uangnya kembali, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Sdr. H. Ansori secara bertahap yang pertama pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. H. Ansori sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), dan sisa uang yang belum bisa Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta jaminan barang karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-2, kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rentcar Anugrah milik Saksi-1 (Sdr. Yanius) di Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya selama 5 (lima) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewanya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayar secara tunai dan ditambah jaminan berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni.

e. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 setelah Terdakwa mendapatkan mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC dengan cara menyewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentcar Anugrah kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-2 di Gudang Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1.

f. Bahwa setelah masa sewa mobil habis kemudian Terdakwa datang ke Rentcar Anugrah untuk memperpanjang sewa mobil tersebut hingga bulan September 2015, namun untuk sewa mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 sudah Terdakwa bayar secara tunai tetapi mulai bulan September 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar biaya sewa mobil dan belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik Rentcar Anugrah.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Gudang Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II gelombang II di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Srena Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

b. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menawarkan penjualan Tongkang fiktif (tidak ada barangnya) sebanyak 3 (tiga) buha kepada Sdr. Anam dengan alamat di Jl. Pegirikan No. 266 Surabaya kemudian Sdr. Anam mencari pembeli atas nama Saksi-2 (Sdr. H. Ansori) selanjutnya disepakati harga dari 3 (tiga) Tongkang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Tongkang, dan Saksi-2 mengatakan akan melunasi kekurangan uangnya setelah Tongkang sudah ditarik ke Kamal Madura.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan keberadaan Tongkang, namun karena Tongkang tersebut hanya fiktif (tidak ada) maka Terdakwa hanya janji-janji saja, dan Sdr. H. Ansori meminta uangnya kembali, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Sdr. H. Ansori secara bertahap yang pertama pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. H. Ansori sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), dan sisa uang yang belum bisa Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta jaminan barang karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-2, kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rentcar Anugrah milik Saksi-1 (Sdr. Yanius) di Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya selama 5 (lima) hari dengan biaya perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewanya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah Terdakwa bayar secara tunai dan ditambah jaminan berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni.

e. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 setelah Terdakwa mendapatkan mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC dengan cara menyewa Rentcar Anugrah kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-2 di Gudang Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1.

f. Bahwa setelah masa sewa mobil habis kemudian Terdakwa datang ke Rentcar Anugrah untuk memperpanjang sewa mobil tersebut hingga bulan September 2015 namun untuk sewa mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 sudah Terdakwa bayar secara tunai tetapi mulai bulan September 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar biaya sewa mobil dan belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik Rentcar Anugrah.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil dan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskum Lantamal V Surabaya atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayor Laut (KH/W) Elvi Delima Wati, SH NRP 14190/P.
2. Kapten Laut (KH) Sirodjuddin, SH NRP 17476/P.
3. Lettu Laut (KH) Edy Kuspang, SH. NRP 19461/P.
4. Serma Nav Arif Suryanto, SH. NRP 98478.
5. Sertu Mes Agus Budi Utomo, SH. NRP 72124.
6. Serda Bek Syamsul Bahri, SH. NRP 83142.

berdasarkan Surat Perintah Ka Diskum Lantamal V Surabaya Nomor: Sprin/34/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yanius  
Pekerjaan : Swasta (Rental mobil)  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 saat Terdakwa menyewa mobil ke Rentcar milik Saksi, dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha penyewaan mobil bernama Rent car "Anugrah" di Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya dan Terdakwa pernah menyewa mobil Saksi berupa 1 (satu) mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik Nopol W 1691 BC. Mobil tersebut Saksi peroleh pada tanggal 19 Nopember 2012 dengan cara membeli secara kredit melalui lessing BCA Finance dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan DP Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.659.700,- (tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi ke Rent Car "Anugrah" Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya selama 5 (lima) hari mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar cash oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni
4. Bahwa setelah selesai masa sewa selama 5 (lima) hari, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa sampai awal September 2015 namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah sampai waktu yang disepakati Saksi dengan Terdakwa ternyata mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Telpon dan mendatangi Terdakwa di Kesatuannya serta Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2015, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V pada tanggal 06 Nopember 2015, sehingga Terdakwa ditangkap Pomal dan mobil mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi disita oleh Pomal Lantamal V Surabaya.

7. Bahwa Mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi dijaminkan / digadaikan Terdakwa kepada H. Ansori (Saksi-2) beralamat di Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi hanya minta agar uang sewa mobil Saksi sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : H. Ansori  
Pekerjaan : Swasta (Usaha besi tua)  
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 18 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kediding Lor Gg. Kemuning 01 No. 21 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Sdr. Anam datang ke Gudang Saksi di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya menawarkan penjualan Kapal Tongkang sebanyak 3 (tiga) buah kepada Saksi dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Bahwa menurut Terdakwa ada 3 (tiga) buah Kapal Tongkang tersebut milik TNI-AL dan berada di dalam pelabuhan Armatim Surabaya, dan Terdakwa diperintahkan Komandannya untuk menjualnya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi minta survey kapal Tongkangnya, dan ternyata ada 2 (dua) kapal tongkang, dan 1 (satu) kapal tongkang yang tenggelam, selanjutnya Saksi dibantu satu orang anggota berpakaian loreng mengukur panjang, lebar dan tingginya.

4. Bahwa selanjutnya karena menurut Saksi kapal tongkang tersebut cukup menguntungkan, maka Saksi setuju membeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Bahwa kemudian Saksi memberikan panjar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Tongkang ke kamal Madura.

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama pada tanggal 23 Maret 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara tunai, yang kedua masih pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, dan yang ketiga pada sekira bulan April sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya.

7. Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi setelah kapal Tongkang sampai di kamal Madura baru Saksi akan melunasi kekurangan uangnya setelah Tongkang sudah ditarik ke kamal Madura.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Tongkang namun Terdakwa hanya janji-janji saja, dan mau masuk ke Armatim mengecek Kapal Tongkang tersebut namun Terdakwa melarang dengan alasan di dalam ada kegiatan. Oleh karena Saksi merasa dibohongi sehingga Saksi meminta agar uang Saksi dikembalikan, selanjutnya Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi namun dengan cara bertahap :

- Yang pertama pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Yang kedua pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Yang ketiga pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Sisa uang yang belum bisa Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan uang kepada Saksi kemudian sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menjaminkan mobil Toyota All New Avanza warna metalik Nopol W 1961 BC kepada Saksi dan disimpan di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya.

10. Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna metalik Nopol W 1961 BC selama 1 (minggu) namun tidak diambil-ambil, setelah 3 (tiga) bulan kemudian barulah mobil tersebut disita oleh petugas Pomal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugianto  
Pangkat / NRP : Koptu Ttu / 93280  
Jabatan : Anggota Spersarmatim  
Kesatuan : Spersarmatim  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gresikan 6 No. 18 B Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2006 saat masuk di Sperarmatim, kenal dengan Sdr. Yanius pada bulan Juni 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rentcar Mobil miliknya, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2015 Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk membayarkan sewa mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1961 BC kepada Sdr. Yanius pemilik Rentcar Anugrah di Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya.

3. Bahwa Saksi 4 (empat) kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membayarkan sewa mobil kepada Sdr. Yanius antara lain :

a. Yang pertama pada pertengahan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari.

b. Yang kedua pada pertengahan bulan Juni 2015 saksi menyerahkan uang sewa kepada Sdr. Yanius sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 2 (dua) hari.

c. Yang ketiga pada awal bulan Juli 2015 saksi menyerahkan uang sewa mobil kepada Sdr. Yanius sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) hari.

d. Yang keempat pada bulan Juli 2015 saksi menyerahkan uang sewa mobil kepada Sdr. Yanius sebesar lupa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyewa mobil tersebut, dan saat ini mobil tersebut masih belum dikembalikan kepada Sdr. Yanius selaku pemilik mobil tersebut.

5. Bahwa Terdakwa melaksanakan dinas di kesatuan berperilaku baik dan disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II gelombang II di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Srena Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Sdr. Anam menemui Sdr. H. Ansori (Saksi-2) di Gudang Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya untuk menawarkan Kapal Tongkang sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi minta survey kapal Tongkangnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke pelabuhan Armatim, dan di pelabuhan Armatim ada 2 (dua) kapal tongkang milik TNI AL, selanjutnya Saksi-2 naik ke kapal tongkang untuk mengukur panjang, lebar dan tingginya.

4. Bahwa selanjutnya karena Saksi-2 berminat membeli kapal tongkang tersebut, maka Saksi-2 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Bahwa kemudian Saksi-2 memberikan panjar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Tongkang ke kamal Madura.

6. Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-2 Kapal Tongkang akan ditarik ke Kamal Madura dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu Kapal Tongkang sudah sampai di Kamal Madura.

7. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama pada tanggal 23 Maret 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, yang kedua masih pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, dan yang ketiga pada sekira bulan April sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya.

8. Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah kapal Tongkang ditarik dan sampai di kamal Madura baru Saksi-2 akan melunasi kekurangan uangnya.

9. Bahwa setelah lewat 1 (satu) minggu kapal tongkang belum sampai di kamal Madura, Saksi-2 Sdr. H. Ansori menanyakan keberadaan Tongkang, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena kapal tongkang yang ada di pelabuhan Armatim milik TNI AL dan tidak dijual, sehingga Saksi-2 Sdr. H. Ansori meminta uangnya kembali, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Sdr. H. Ansori secara bertahap yang pertama pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang ketiga pada bulan Juli 2015 di Gudang No. 97 Jl. Bolodewo Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. H. Ansori sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan sisa uang yang belum bisa Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Sdr. H. Ansori meminta jaminan barang karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Sdr. H. Ansori, kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna silver metalik Nopol W 1691 BC di Rentcar Anugrah milik Sdr. Yanius di Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya selama 1 (satu) minggu dengan biaya perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sewanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayar secara tunai, setelah mendapatkan mobil Toyota All New Avanza tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. Ansori sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdr. H. Ansori di Gudang Jl. Bolodewo Pegirikan Surabaya, saat penyerahan mobil tersebut Terdakwa serahkan sendiri dan diterima oleh Sdr. H. Ansori.

11. Bahwa setelah masa sewa mobil habis, Terdakwa datang ke Rentcar Anugrah untuk memperpanjang sewa mobil tersebut hingga bulan September 2015 namun untuk sewa mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 sudah Terdakwa bayar secara tunai tetapi mulai bulan September 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar biaya sewa mobil dan belum mengembalikan mobil All New Avanza Nopol W 1691 BC kepada Sdr. Yanius selaku pemilik Rentcar Anugrah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC lengkap kunci kontak dan STNK kendaraan.
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Lipur dan KTP atas nama Lilik Soemarni.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar bukti sewa mobil dari Rentcar Anugrah.
2. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 4 September 2015.
3. 1 (satu) lembar FC STNK mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.
4. 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC lengkap kunci kontak dan STNK kendaraan. Menunjukkan bahwa benar mobil tersebut merupakan mobil yang pernah disewa oleh Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Lipur dan KTP atas nama Lilik Soemarni. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menjaminkan Sepeda motor tersebut kepada H. Anshori, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti sewa mobil dari Rentcar Anugrah. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC milik Sdr. Yanius selama 5 hari tmt 24-06-2015 s/d 29-06-2015, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 4 September. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa pernah menyewah mobil milik Sdr. Yanius dan Terdakwa harus mengembalikan pada tanggal 7 September 2015 beserta sewanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga jutarupiah), oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC STNK mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC a.n Suwarni. Menunjukkan bahwa benar STNK tersebut merupakan STNK mobil yang pernah disewa oleh Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
6. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC. Menunjukkan bahwa benar FC BPKB tersebut merupakan BPKB mobil yang pernah disewa oleh Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II gelombang II di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Srena Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Sdr. Anam datang menemui Saksi-2 H. Anshori (pengusaha besi tua) di Gudang Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya untuk menawarkan Kapal Tongkang sebanyak 3 (tiga) buah kepada Saksi-2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 berminat untuk membeli Kapal Tongkang tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 minta survey, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke pelabuhan Armatim Surabaya untuk menunjukkan tongkangnya dan ternyata ada 2 (dua) buah Kapal Tongkang yang terapung dan 1 (satu) buah Kapal Tongkang sudah tenggelam, selanjutnya Saksi-2 dibantu satu orang anggota berpakaian loreng mengukur panjang, lebar dan tingginya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Kapal Tongkang yang ada pelabuhan Armatim Surabaya tersebut adalah milik TNI-AL dan Terdakwa diperintahkan Komandannya untuk menjualnya, sehingga Saksi-2 percaya omongan Terdakwa dan karena cukup menguntungkan, maka Saksi-2 setuju membelinya dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). kemudian Saksi-2 memberikan panjar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan biaya penarikan Kapal Tongkang ke Kamal Madura dan Terdakwa menyanggupi dalam waktu satu minggu Kapal Tongkang sampai ke Kamal Madura dan sisa harganya akan dibayar lunas oleh Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah lewat waktu 1 (satu) minggu sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, ternyata Kapal Tongkang tidak sampai di Kamal Madura, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa hanya janji-janji terus, bahkan Saksi-2 mau mengecek Kapal Tongkang tersebut ke pelabuhan Armatim tetapi Terdakwa melarang dengan alasan di dalam ada kegiatan, sehingga Saksi-2 merasa dibohongi kemudian Saksi-2 meminta agar uangnya dikembalikan dan meminta barang jaminan.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Sdr. Yanius di Rent Car "Anugrah" Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya, setelah mendapatkan mobil sewa dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 (Sdr. H. Anshori) sebagai jaminan hutang dan mobil tersebut disimpan di Gudang milik Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya.

7. Bahwa benar pada saat transaksi sewa menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengaku mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melayani tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 pertama kali selama 5 (lima) hari mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar cash oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni.

10. Bahwa benar setelah selesai masa sewa selama 5 (lima) hari, Terdakwa memperpanjang lagi, namun setelah sampai batas waktu yang disepakati Saksi-1 dengan Terdakwa ternyata mobil Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Telpon dan mendatangi Terdakwa di Kesatuannya serta Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2015, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V pada tanggal 06 Nopember 2015, sehingga Terdakwa ditangkap Pomal dan mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 disita oleh Pomal Lantamal V Surabaya.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa sewa mobil sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa juga merugikan Saksi-2 karena uang Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Kapal Tongkang ke Kamal Madura baru dikembalikan Terdakwa kepada Sdr. H. Ansori sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (H. Anshori).

13. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena perkara penipuan yaitu :

- Perkara pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Nomor : 98-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 12 Oktober 2016 karena terbukti melakukan penipuan terhadap Sdr. Mustakim dengan menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk masuk Secaba TNI AL namun tidak lulus, dan uang tersebut belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa.

- Perkara kedua Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai putusan Nomor : 57-K/PM.III-12/AL/IV/2016 tanggal 20 April 2017 karena terbukti melakukan penipuan terhadap Sdri. Eni Suhartini pada sekira bulan Agustus 2014, karena menerima uang dari Sdri. Eni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini saat itu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Kadet AAL ternyata tidak lulus, dan Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 135.350.000,- seratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pledoi Penasehat Hukum yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sewa menyewa dengan Saksi-1 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 (Sdr Yanius) dengan waktu dan harga telah ada kesepakatan bersama, dimana perbuatan sewa menyewa bukan ranah pidana, melainkan termasuk lingkup Hukum Perdata.

Atas Pledoi Penasehat Hukum (ad. 1) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Yanius) yang tidak disangkal oleh Terdakwa dan dikuatkan barang bukti berupa surat sewa, pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menyewa mobil mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 selama 5 (lima) hari mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 dengan alasan Terdakwa untuk digunakan antar jemput tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC dari Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1. Atas perbuatan Terdakwa yang menjaminkan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum pidana. Oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui keberadaan mobilnya yang disewa Terdakwa karena sejak bulan September 2015 Terdakwa kooperatif dan selalu kontak melalui handphone dengan Saksi-1 dan Terdakwa belum dapat membayar uang sewa mobil Saksi-1 karena Terdakwa menjadi korban usaha bisnis dari Sdr. H. Amran yang membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa kooperatif dan berterus terang kepada Saksi-1 tentang keberadaan mobilnya, hal ini seolah-olah Saksi-1 tidak mempersoalkan perbuatan Terdakwa, namun fakta yang terungkap dipersidangan justru sebaliknya karena Saksi-1 keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan mobil Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya (Saksi-1) dan sewanya tidak dibayar sejak bulan September 2015 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V. Oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa unsur, “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, tidak terbukti, karena Terdakwa hanya menyerahkan saja mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak menyampaikan siapa pemilik mobil tersebut. Terdakwa tidak pernah mengakui sebagai miliknya, hanya sekedar menitipkan mobil untuk sementara waktu sambil mengusahakan dapat mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi-2.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal ini menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang merupakan pokok perkara, maka Majelis akan menjawabnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dianggap tidak terbukti, karena Saksi-1 sebagai pemilik mobil sewa mengetahui dengan jelas keberadaan dan posisi mobilnya, yaitu di Jln. Pegirikan Surabaya baik atas pengakuan dan pemberitahuan Terdakwa sendiri maupun didasarkan GPS Saksi-1.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal ini menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim juga akan menjawabnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

5. Bahwa Terdakwa merupakan korban penipuan yang dilakukan Sdr. H. Amran namun tidak dimunculkan atau diangkat dalam sejak proses penyidikan. Oleh karena Terdakwa sebagai korban seharusnya mendapatkan hak-haknya memperoleh hak perlindungan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi dan korban, bukan dikorbankan terus menerus menjadi pesakitan atau tindakan kriminalisasi,

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa sesuai fakta di persidangan, tidak ada seorang Saksi maupun Terdakwa yang menyebut nama H. Amran dalam persidangan perkara ini, apalagi menerangkan atau menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai korban penipuan H. Amran. Mengenai Sdr. H. Amran muncul dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat persidangan perkara Terdakwa sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-12 Surabaya sesuai putusan Nomor: 57-K/PM III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017, dimana Terdakwa menerangkan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil penipuan terhadap Sdri. Eni Suhartini sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada H. Amran untuk kerjasama bisnis besi tua alat berat berupa beko, doser, truck dll. kemudian H. Amran menghilang tidak diketahui keberadaannya. Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat menerima alasan Terdakwa karena hanya pengakuan Terdakwa sendiri dan sama sekali tidak didukung dengan keterangan Saksi, kemudian juga Terdakwa mengaku pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan dan tidak ada bukti/kuitansi penyerahan uang tersebut kepada H. Amran padahal jumlah uang yang diserahkan cukup banyak, sehingga alasan Terdakwa tidak dapat diterima karena tidak didukung alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 167 UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas yang mengatakan Terdakwa sebagai korban yang harus memperoleh hak perlindungan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan ini tentunya didasarkan pada dakwaan yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya. Namun alangkah naifnya dalam pemeriksaan ini Oditur Militer III-12 Surabaya cenderung keluar dari pokok perkara yang didakwakan dan seolah-olah abuse of power ada dalam dirinya. Bukankah Pelda Lipur yang saat ini dalam posisi duduk di kursi pesakitan atau Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan mendapatkan perlindungan di hadapan hukum dan perundangan-undangan negara.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa di persidangan didasarkan atas surat dakwaan dan Oditur Militer menuntut Terdakwa sesuai pasal yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dalam hal ini yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 372 KUHP sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya yang mengatakan Terdakwa selaku warga Negara Indonesia yang duduk dikursi pesakitan yang mempunyai hak dan mendapatkan perlindungan di hadapan hukum dan perundangan-undangan negara, hal ini menurut Majelis Hakim hak-hak dan perlindungan terhadap Terdakwa telah diberikan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya Pledoi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara Terdakwa tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim bahwa perkara Terdakwa yang digelar dipersidangan saat ini duduk persoalannya sangat jelas dan jernih sehingga tidak perlu menghadirkan saksi ahli atau mengajukan bahan baru demi menjernihkan persoalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penasehat Hukum menganggap ada permasalahan yang belum jelas dan perlu penelitian ulang seharusnya mengajukannya pada saat tahap pemeriksaan dipersidangan namun hal ini tidak dilakukan, Oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

8. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat keterangan satu Saksipun yang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana alternatif kesatu yang didakwakan Oditur Militer. Yaitu Pasal 372 KUHP. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan dialami sendiri. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Kemudian berpijak pada Pasal 183 KUHP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjawab sekaligus dalam pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim memilih membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

9. Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatur oleh ketentuan Pidana Umum, sedangkan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tersebut maka Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat bagi prajurit TNI penyelesaian administratifnya diserahkan sepenuhnya kepada Kesatuan dan atau Ankom yang bersangkutan, untuk diselesaikan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah mendapatkan pertimbangan dari perwira personil, Pam dan Prov kesatuan untuk meneliti mengenai layak dan tidaknya untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi anggota TNI dan diberikan kewenangan untuk menilai layak tidaknya Terdakwa (anggota TNI) yang yang melakukan tindak pidana dipertahankan dalam dinas militer, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 KUHPM. Kewenangan dalam Pasal 26 KUHPM tidak membatasi hakim militer untuk hanya perbuatan yang melanggar tindak pidana militer (yang diatur dalam KUHPM) saja yang dapat dijatuhi pemecatan dari dinas militer. Oleh karena itu semua jenis tindak pidana termasuk tindak pidana umum (yang diatur dalam KUHP) yang dilakukan oleh prajurit TNI dan diadili di Peradilan Militer dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer jika Terdakwa dipandang tidak layak lagi dalam dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam prakteknya penilaian tentang layak tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam dinas militer diserahkan pada penafsiran Hakim Pengadilan Militer dengan mempertimbangkan aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), dan aspek akibat dan dampaknya terhadap nama baik institusi TNI maupun pembinaan disiplin prajurit. Selanjutnya putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Pengadilan Militer tersebut harus ditindak lanjuti secara administrasi oleh Ankum yang bersangkutan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI bagi prajurit yang dipandang tidak layak lagi tidak melanggar azas legalitas karena memiliki dasar hukum yang jelas yakni Pasal 26 KUHPM, sehingga oleh karenanya Pledoi yang dibacakan oleh Terdakwa tersebut tidak berdasar, dan harus dikesampingkan.

10. Terhadap pledoi Penasehat Hukum yang mengemukakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan atas kekhilafan melakukan usaha atau bisnis dengan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak dan menjerumuskan kehidupannya pada perbuatan yang kurang terpuji dan kedepan tidak akan mengulangi perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum. Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan dan berusaha mengembalikan uang dengan cara membayarnya sesuai kemampuan, apalagi Terdakwa menjelang usia purna tugas membutuhkan biaya hidup di masa pensiun, untuk itu Terdakwa sangat mengharapkan dapat dipertahankan dalam kedinasan.

Atas Pledoi Penasehat Hukum yang sifatnya permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer berikut ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada alasan Oditur Militer untuk menahan saya (Terdakwa), sebagaimana yang selalu dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, karena menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer didalam Pasal 79 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut : Penahanan hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka (Terdakwa) akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. Sehingga oleh karenanya menurut saya (Terdakwa) apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi baru Oditur Militer dapat melakukan penahanan. Sedangkan selama persidangan ini Terdakwa selalu kooperatif dan tidak ada niat untuk melarikan diri, tidak ada niat sedikitpun untuk merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tidak ada niat mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran.

Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa permohonan penahanan terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dibolehkan undang-undang berdasarkan penilaiannya apakah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya Majelis juga menilai dan mempertimbangkan permohonan Oditur Militer tersebut apakah Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan perlu atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan. Oleh karena Majelis menilai selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa cukup kooperatif dan para Saksi korban menginginkan uangnya dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk berusaha mengembalikan uang para Saksi korban sehingga Majelis menilai Terdakwa belum perlu ditahan, dengan demikian pledoi Terdakwa dapat diterima.

## 2. Terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer.

a. Bahwa di dalam Dakwaan Oditur Militer baik itu dakwaan Alternatif Pertama maupun dakwaan Alternatif Kedua, Uraian faktanya sama persis baik kata-katanya maupun titik komanya. Sedangkan perbuatan di dalam dakwaan Pertama maupun Kedua jelas berbeda, di dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sedangkan di Dalam Dakwaan Kedua Tindak Pidana "Penipuan". Sehingga menurut Terdakwa Dakwaan Oditur Militer yang demikian adalah KABUR (OBSCUUR LIBELS), karena tidak disusun/dibuat menurut Pasal 130 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya di dalam ayat (5) dinyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dengan demikian menurut saya (Terdakwa) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AL/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya karena dakwaan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka tuntutan Oditur Militer yang didasarkan atas DAKWAAN yang Salah (BATAL DEMI HUKUM), maka tuntutan Oditur Militer harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Atas Pledoi Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AL/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 menurut Terdakwa kabur (OBSCUUR LIBELS) karena tidak disusun/dibuat menurut Pasal 130 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seharusnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi disaat awal persidangan, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya. Menurut Majelis Hakim Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan fakta-faktanya telah diuraikan secara rinci dalam surat dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan pasal yang didakwakan. Oleh karenanya pledoi Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b Bahwa kasus yang terjadi antara saya (Terdakwa) dengan Saksi Yanius adalah dalam hubungan keperdataan dengan alasan perbuatan saya (Terdakwa) yang diawali dengan perjanjian sewa mobil dengan Saksi Yanius, yang kemudian saya (Terdakwa) tidak membayar sewa mobil sejak bulan September 2015 kepada Saksi Yanius sebagai pemilik mobil (Pemilik Rental Mobil Anugrah) adalah perbuatan wanprestasi. Atas perbuatan saya (Terdakwa tersebut) oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya saya dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Penggelapan". Menurut (Terdakwa) merasa aneh dan janggal, serta menjadi pertanyaan besar, dalam perkara dengan Saksi H. Ansori "apa yang saya gelapkan", tidak ada satupun barang milik Saksi H. Ansori yang saya (Terdakwa) jual atau gadaikan kepada orang lain. Demikian juga perkara saya (Terdakwa) dengan Saksi Yanius sudah jelas masuk dalam ranah Hukum Perdata karena diawali sewa menyewa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pledoi Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Terdakwa dalam pledoinya tersebut diatas menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, seolah-olah hanya melakukan perbuatan sewa menyewa mobil dan Terdakwa belum membayar sehingga Saksi Yanius mengalami kerugian sebesar Rp. 12.650.000,- (Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengatakan hal ini merupakan wanprestasi yang termasuk lingkup keperdataan. Sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi-1 Sdr. Yanius kepada Saksi-2 Sdr. H. Ansori sebagai jaminan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sama sekali tidak disinggung oleh Terdakwa, padahal menurut Majelis Hakim justru disinilah letak unsur pidananya. Oleh karenanya Pledoi Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Bahwa Terdakwa juga dalam pledoinya di atas memengatakan tidak ada barang-barang milik Saksi-2 Sdr. H. Ansori yang Terdakwa gelapkan sehingga Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer seyogyanya tidak dapat diterima atau harus ditolak menurut hukum. Hal ini hanyalah upaya Terdakwa berkelit untuk menghindari jeratan hukum, karena dari dakwaan dan fakta dipersidangan letak kesalahan Terdakwa adalah karena Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi-1 Sdr. Yanius kepada Saksi-2 Sdr. H. Ansori sebagai jaminan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, Pledoi Terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

3. Terhadap permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI-AL.

Atas Pledoi Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada intinya berisi penegasan kembali tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali, karena Majelis akan Majelis akan membuktikannya lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya, sehingga Majelis tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Alternatif Kesatu : Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barang siapa"
2. Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
3. Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi dibawa sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, keseluruhannya mendukung terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain itu alasan Majelis memilih membuktikan dakwaan alternatif kesatu karena munculnya perkara ini atas laporan penggelapan dari Saksi-1 (Sdr. Yanius). Atas dasar tersebut diatas sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 372 (Penggelapan). Sedangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP (Penipuan) hanya didukung keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 (H. Ansori) saja dan tidak didukung dengan keterangan Saksi lain maupun barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih tepat memilih membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Barangsiapa ",

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada peraturan perundangundangan RI yang berlaku sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD juga sebagai subjek hukum.

Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" Siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa terganggu karena penyakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 1983 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II gelombang II di Kodikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi selanjutnya pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Srena Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia.
- c. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan tepat dan benar, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer serta Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ".

Kata-kata "Dengan sengaja " adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsayafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b) Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c) Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum " berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang/ setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Put MA.No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Bahwa yang di maksud dengan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak tidaknya sangat berarti bagi pemiliknya kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti sifatnya alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Terdakwa bersama Sdr. Anam datang menemui Saksi-2 H. Ansori (pengusaha besi tua) di Gudang Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya untuk menawarkan Kapal Tongkang sebanyak 3 (tiga) buah kepada Saksi-2 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 berminat untuk membeli Kapal Tongkang tersebut.
- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 minta survey kapal tongkang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke pelabuhan Armatim Surabaya untuk menunjukkan tongkangnya dan ternyata ada 2 (dua) buah Kapal Tongkang yang terapung dan 1 (satu) buah Kapal Tongkang sudah tenggelam, selanjutnya Saksi-2 dibantu satu orang anggota berpakaian loreng mengukur panjang, lebar dan tingginya.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Kapal Tongkang yang ada pelabuhan Armatim Surabaya tersebut adalah milik TNI-AL dan Terdakwa diperintahkan Komandannya untuk menjualnya, sehingga Saksi-2 percaya omongan Terdakwa dan karena cukup menguntungkan, maka Saksi-2 setuju membelinya dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). kemudian Saksi-2 memberikan panjar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka dan biaya penarikan Kapal Tongkang ke Kamal Madura dan Terdakwa menyanggupi dalam waktu satu minggu Kapal Tongkang sampai ke Kamal Madura dan sisa harganya akan dibayar lunas oleh Saksi-2.
- d. Bahwa benar setelah lewat waktu 1 (satu) minggu sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, ternyata Kapal Tongkang tidak sampai di Kamal Madura, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa hanya janji-janji terus, bahkan Saksi-2 mau mengecek Kapal Tongkang tersebut ke pelabuhan Armatim tetapi Terdakwa melarang dengan alasan di dalam ada kegiatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-2 merasa dibohongi kemudian Saksi-2 meminta agar uangnya dikembalikan dan meminta barang jaminan.

e. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Sdr. Yanius di Rent Car "Anugrah" Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya, setelah mendapatkan mobil sewa dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 (Sdr. H. Anshori) sebagai jaminan hutang dan mobil tersebut disimpan di Gudang milik Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya.

f. Bahwa benar pada saat transaksi sewa menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengaku mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melayani tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya.

g. Bahwa benar setelah transaksi sewa menyewa selesai, Terdakwa menguasai dan menggunakan mobil sebagaimana halnya pemilik mobil dengan tidak boleh memindah tangankan kepada orang lain atau melanggar kesepakatan atau aturan yang berlaku lainnya.

h. Bahwa benar ternyata Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil.

i. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 pertama kali selama 5 (lima) hari mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar cash oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni.

j. Bahwa benar setelah selesai masa sewa selama 5 (lima) hari, Terdakwa memperpanjang lagi, namun setelah sampai batas waktu yang disepakati Saksi-1 dengan Terdakwa ternyata mobil Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa karena sedang dijaminkan kepada saksi-2, maka Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Telpon dan mendatangi Terdakwa di Kesatuannya serta Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan pengembalian mobil tertanggal 4 September 2015, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V pada tanggal 06 Nopember 2015, sehingga Terdakwa ditangkap Pomal dan mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 disita oleh Pomal Lantamal V Surabaya.

k. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa sewa mobil sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa.

l. Bahwa benar Terdakwa juga merugikan Saksi-2 karena uang Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sebagai biaya penarikan Kapal Tongkang ke Kamal Madura baru sebagian dikembalikan Terdakwa kepada Sdr. H. Ansori yakni sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (H. Ansori).

m. Bahwa benar Terdakwa setelah transaksi sewa menyewa mobil dengan Saksi-1, mobil Saksi-1 tersebut berada dalam kekuasaan nyata dan Terdakwa dapat menggunakannya sebagaimana layaknya pemilik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut tanpa melanggar kesepakatan dengan pemilik mobil (Saksi-1) dan aturan hukum yang berlaku.

n. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Sdr. Yanius kepada saksi-2 Sdr. H. Ansori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Yanius dilakukan Terdakwa dengan sengaja untuk mencari keuntungan/ jaminan hutang dan hal itu disadari Terdakwa akan akibat hukumnya serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

o. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Sdr. Yanius bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi bisa/dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip (si Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan ” berarti barang itu berada di tangan (kekuasaan) si Pelaku/Terdakwa adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak, dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undang yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dls) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (misal : menemukan sesuatu barang di jalan/lapangan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang yang sama sekali tidak disadari).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Sdr. Yanius di Rent Car “Anugrah” Jl. Tanjung Karang No. 20 Surabaya, setelah mendapatkan mobil sewa dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 (Sdr. H. Anshori) sebagai jaminan hutang dan mobil tersebut disimpan di Gudang milik Saksi-2 di Jl. Bolodewo No. 97 Pegirikan Surabaya.

b. Bahwa benar pada saat transaksi sewa menyewa mobil tersebut, Terdakwa mengaku mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melayani tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1, Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit SPM Motor Mio warna Hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap dengan kunci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan STNK serta KTP atas nama Sdr. Lipur dan KTP atas nama Sdri. Lilik Soemarni.

d. Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC milik Saksi-1 Saksi-1 atas kesepakatan kedua belah pihak berarti penguasaan atas mobil tersebut oleh Terdakwa bukan diperoleh karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 Sdr. Yanus dengan alasan untuk menjemput tamu dari Jakarta dalam rangka hari raya, padahal mobil tersebut dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. H. Ansori tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi-1 selaku pemilik mobil.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa sifat dan tabiat Terdakwa yang kurang baik karena melakukan perbuatannya tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang penting urusan pribadinya tercapai tanpa peduli kerugian dan kesulitan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 (Sdr. Yanus) dan Saksi-2 (H. Ansori) serta dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Lantamal V dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AL selama kurang lebih 33 tahun dan telah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun dan Nararia.
3. Terdakwa telah pensiun sejak tanggal 1 Mei 2017.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan",
2. Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 Sdr. H. Anshori sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AL dimata Masyarakat khususnya Lantamal V Surabaya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternative Kesatu, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan tidak dicontoh oleh parajurit lainnya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer selama 2 (dua) tahun dipandang terlalu berat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan utama penghukuman bukanlah semata-mata dimaksud sebagai balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan telah dititik beratkan bersifat mendidik segenap warga masyarakat termasuk Terdakwa selaku anggota TNI, sehingga hukuman tersebut mampu membuat Terdakwa jera, menghindari pelanggaran hukum dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan dapat dicontoh oleh prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Lantama V untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

2. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara dengan berdinastasi di lingkungan TNI-AL selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun dan telah mendapat penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun, Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sejak tanggal 1 Mei 2017 Terdakwa dinyatakan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/609/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

3. Bahwa dengan Terdakwa telah pensiun, bila Terdakwa dipidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum hingga kembalinya Terdakwa dari menjalani pidananya nanti, keberadaan Terdakwa tidak akan berpengaruh lagi terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin militer, karena Terdakwa sudah pensiun dan tidak berada lagi dalam kehidupan disiplin militer; selain itu dalam hak pensiun Terdakwa tersebut juga terdapat hak isteri dan anak-anaknya, oleh karenanya bila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer di saat Terdakwa sudah pensiun dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping itu dirasakan kurang tepat bila dihadapkan dengan tujuan utama penghukuman,

4. Bahwa disamping itu dengan Terdakwa dinyatakan telah pensiun, maka secara administrasi kepada Terdakwa tidak lagi dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

5. Bahwa penerapan administrasi terpisah dengan penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan, meskipun demikian tidak mungkin seorang prajurit yang sudah diberhentikan dengan hormat oleh pejabat yang berwenang dari dinas keprajuritan dilakukan pemecatan lagi dari Dinas Militer karena akan menimbulkan suatu keadaan yang kontradiktif dan tentunya akan menimbulkan preseden buruk dalam dunia peradilan di satu sisi dan terhadap penerapan sistem administrasi keprajuritan TNI AL disisi yang lain.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memenuhi 3 (tiga) asas tujuan pemidanaan, yaitu Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan, sehingga Putusan Majelis Hakim akan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi Terdakwa sebagai putusan yang seimbang dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Bila dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Rental jenis All New Avanza warna silver metalik Nopol. W 1691 BC milik Saksi Yanius sehingga Saksi Yanius mengalami kerugian sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada persidangan hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Yanius sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Yanius menyatakan mengikhlasakan sisa uang sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi Yanius.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara dengan berdinastikan di lingkungan TNI-AL selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun dan telah mendapat penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun, Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sejak tanggal 1 Mei 2017 Terdakwa dinyatakan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Skep/609/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, sehingga Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC lengkap kunci kontak dan STNK kendaraan.
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Lipur dan KTP atas nama Lilik Soemarni.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar bukti sewa mobil dari Rentcar Anugrah
2. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 4 September 2015
3. 1 (satu) lembar FC STNK mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC
4. 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan yang lain, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan barang bukti berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 372 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lipur, Pelda Bah NRP 55729, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol W 1691 BC lengkap kunci kontak dan STNK kendaraan. Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Yanius.

b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol L 2519 N lengkap kunci kontak dan STNK serta KTP atas nama Lipur dan KTP atas nama Lilik Soemarni. Dikembalikan kepada Terdakwa Pelda Bah Lipur..

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar bukti sewa mobil dari Rentcar Anugrah

b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 4 September 2015

c. 1 (satu) lembar FC STNK mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC

d. 1 (satu) lembar FC BPKB mobil Toyota All New Avanza Nopol W 1691 BC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Moch. Rachmat Jaelani, S.H. NRP 522360 dan Letnan Kolonel Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Mochamad Mulyono, SH Nrp. 2920012290470, Penasehat Hukum Kapten Laut (KH) Sirodjuddin, SH NRP 17476/P dan Serka Mes Agus Budi Utomo, SH. NRP 72124., Panitera Pengganti Kapten Chk Dani Subroto, S.H. NRP 2920087370171, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Moch. Rahmad Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)